

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS KONVOI KENDARAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN¹**

Oleh: Agus Susanto Y. Mohune²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana diskresi Kepolisian untuk memperoleh hak utama pengguna jalan termasuk konvoi kendaraan untuk kepentingan umum dan bagaimana penerapan hukum bila terjadi pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal dengan "kewenangan lain", menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat (1)j KUHAP dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab". 2. Penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Suatu konsep yang matang juga harus di organisasi dengan baik seperti yang dianalisis dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan

pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas kiranya bisa membantu dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Kata kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Konvoi Kendaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.³ Menurut Suwadjoko lalu lintas dan angkutan merupakan dua hal yang berbeda, namun tetap menjadi satu kesatuan. Pengertian lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengertian mengenai angkutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Dr. Denny A. Karwur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711015

³ Abubakkar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 11.

⁴ Suwadjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm. 1.

lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Hal yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu, yang lebih luhur adalah membina moral bangsa di jalan raya.⁵ Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Keberadaan tugas polisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Pada tanggal 3 Mei 2015 lalu telah terjadi konvoi yang dilakukan oleh komunitas mobil Lamborghini di Jakarta di mana konvoi tersebut mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawasan oleh petugas kepolisian.⁷ Selain konvoi yang dilakukan oleh komunitas mobil Lamborghini tersebut, juga terjadi konvoi di Yogyakarta pada tanggal 15 bulan Agustus 2015 yang dilakukan oleh komunitas motor Harley Davidson, di mana peserta konvoi tersebut juga telah mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawasan oleh petugas kepolisian.⁸

⁵ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm. 128

⁶ Suwarni, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UH Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm.178.

⁷ Ana Shofiana Syatiri, *Konvoi Lamborghini Tanpa Pelat Depan Malah Dikawal Polisi*, hlm.1, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lainborghini.Tanpa.Pelat.Dengan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi>. diakses 7 April 2017

⁸ Tri Wahono, *Ini Alasan Elanto Hentikan" Konvoi Moge di Yogyakarta*, hlm. 1. <http://regional.kompas.com/read/2015/08/16/16134261/>

Kegiatan konvoi yang dilakukan oleh komunitas motor tersebut telah mengakibatkan banyaknya kemacetan yang terjadi. Kemacetan ini terjadi dari arah lokasi adanya konvoi tersebut. Secara tidak langsung, aksi tersebut telah merugikan serta menghalangi hak pengguna jalan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya seorang warga yang mengaku perjalanannya terganggu akibat adanya konvoi tersebut. Tentunya hal ini membuat aktivitasnya sebagai pengguna jalan tertunda.⁹

Pancasila sebagai sumber hak-hak asasi dan Hukum Nasional Indonesia menjaga serta menjamin adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Serta salah satu tugas Negara Republik Indonesia adalah memelihara, baik kepentingan umum, maupun kepentingan warga negaranya dalam keadaan seimbang dan wajar. Perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut harus memungkinkan terciptanya hak-hak sosial, hak-hak ekonomi serta hak-hak kultural yang dapat dinikmati.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmana diskresi Kepolisian untuk memperoleh hak utama pengguna jalan termasuk konvoi kendaraan untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana penerapan hukum bila terjadi pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (hukum normatif),¹⁰ yaitu meneliti inventarisasi positif yang berlaku di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier.

Ini.Alasan.Elanto.Hentikan.Konvoi.Moge,diYogya, diakses 7 April 2017

⁹ Sukma Indah Permana, *Pria yang Tegur Konvoi Moge di Yogya Bernama Elanto, Aksinya Didukung Warga*, hlm.1, <http://news.detik.com/berita/2993026/pria-yang-tegur-konvoi-moge-di-yogya-bernama-elanto-aksinya-didukung-warga>, diakses tanggal 7 April 2017.

¹⁰ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

ringannya suatu obyek yang harus ditindak.¹²

PEMBAHASAN

A. Diskresi Kepolisian Untuk Memperoleh Hak Utama Jalan Termasuk Konvoi Untuk Kepentingan Umum

Batas-batas diskresi bagi seseorang pejabat Administrasi Pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, wajib memperhatikan:

1. Tujuan dari pemberian diskresi,
2. Dasar hukum yang berlaku,
3. Kepentingan umum
4. Negara dalam keadaan darurat, bencana alam,
5. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹¹

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal dengan "kewenangan lain". Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab".

¹² Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm. 4.

¹³ Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Gramedia Utama, Jakarta, 1999, hlm. 74.

¹¹ *Ibid.*

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

2. Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian maka perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik-buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika ini sebagai dasar pembentuk "penilaian sendiri" bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan, meliputi: etika kepribadian/pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan".
3. Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh.¹⁴
 - a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
 - b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
 - d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

B. Penerapan Hukum Bila Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur: "Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."¹⁵

Dalam Naskah Akademik yang dipersiapkan pada Tahun 1991 dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kepolisian sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1961, telah dirumuskan pengertian istilah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut: "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional".¹⁶

Dari tujuan dibentuknya badan Kepolisian, maka dibentuklah tugas serta wewenang yang diberikan kepada pihak-pihak kepolisian untuk mencapai tujuan tersebut yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan pelayanan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

¹⁵ Philip M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 31.

¹⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 60

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 77.

Kenyataannya masyarakat justru menjadi faktor yang mengancam tahun tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, tenang dan aman, contohnya dalam hal ini konvoi motor gede, atau konvoi mobil yang mendapat pengawalan dari kepolisian dianggap meresahkan para pengguna jalan raya dikarenakan mengganggu lancarnya lalu lintas, kegiatan seperti inilah yang berpotensi mengancam ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Untuk itu diperlukan izin yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan konvoi moge tersebut. Izin merupakan hal yang membolehkan seseorang atau badan lainnya yang meminta atau ingin melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin.

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan konvoi adalah surat permohonan pengawalan yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon. Adapun yang dimaksud dengan permohonan pengawalan adalah pengawalan yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan iring-iringan kendaraan yang sering disebut dengan konvoi.

Pengawalan sangatlah penting dilaksanakan karena dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tercantum kata “melakukan pengamanan”.¹⁸ Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.

Karena menyangkut “pengamanan”, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Masih di ayat yang sama huruf “b” ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas di jalan. Penyebutan istilah “petugas yang berwenang” dalam ayat 2 dan 3 dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 di atas, jelas menunjuk kepada petugas kepolisian, karena berdasarkan Undang-Undang hanya polisi mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Tidak ada Undang-Undang lain yang memberikan kewenangan demikian kepada instansi lain di luar kepolisian.

Dalam Undang-Undang LLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara warga pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam Undang-Undang LLAJ ini terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokkan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran, seperti berikut ini:¹⁹

1. Berlaku bagi setiap orang
Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi dikenakan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 50.000,- jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000,- dalam pasal ini memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang oleh karena perbuatannya mengakibatkan hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana.
2. Setiap Pengguna Jalan
Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan.

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993.

¹⁹ Andrew Cecil, R. *Op Cit*, hlm. 33.

Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000. Untuk itu penerapan Pasal ini khusus terhadap para pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan kepada pengguna jalan.

3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)

Di sini ditujukan kepada setiap pengemudi yang tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)) dikenakan pidana kurungan 4 bulan dan denda Rp. 1.000.000. tidak membawa SIM (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b) dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp. 250.000. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan SINK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000. Tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan dan denda Rp. 500.000. Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu Negara
6. Iring-iringan Pengantar Jenazah
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. Rp 250.000. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal dengan "kewenangan lain" , menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat (1)j KUHAP dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab".

Penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Suatu konsep yang matang juga harus di organisasi dengan baik seperti yang dianalisis dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas kiranya bisa membantu dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas.

B. Saran

1. - Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih gamblang dalam hukum positif selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas "Kepastian

²⁰ Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2000 tgl 2 April, program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian RI, Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. xii.

Hukum” dan “Menghormati HAM” lebih tampak.

- Perlu upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.
- 2. Diharapkan agar kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam hak utama pengguna jalan dalam hal ini konvoi polisi mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan menerima atau tidaknya permohonan pengawalan yang diajukan oleh pemohon. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negatif dan faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan, ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo Prajyudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1995.
- Brotodiredjo Soebroto, *Azas-azas Wewenang Kepolisian Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, Menyongsong UU Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 1984.
- Cecil Andrew, R., et al., *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011.
- Erlin Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2002.
- Hardjon Philip M., *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Indriastuti Amelia, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan*, Nuansa, Yogyakarta, 1997.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998.
- Iskandar Abubakkar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, 1996.
- Karjadi M., *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, 1975.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1984.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- _____, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Lubis Mochtar, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Lukman Marcus, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Mustafa Bachsan, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1979.
- Nugraha Safri, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005
- Permana Sukma Indah, *Pria yang Tegur Konvoi Moge di Yogya Bernama Elanto, Aksinya Didukung Warga*.
- Prasetyo Eko, dkk., *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishingg, Yogyakarta, 1995.
- Raharjo Satjipto, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Spelt N.M. dan J.B J.M.N. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philip M. Hardjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Suwarni, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UH Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Tabah Anton, *Patroli Polisi*, Gramedia Utama, Jakarta, 1999.

Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998.

van Praag M.M., *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, s-Gravenhage, 1950.

Warpani Suwadjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002.

Jurnal/Makalah

Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2000 tgl 2 April, program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian RI, Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Basah Sjachran, *Pencabutan Izin Salah satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Syafrudin Ateng, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Website

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lainborghini.Tanpa.Pelat.Depan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi>, diakses 7 April 2017

<http://news.detik.com/berita/2993026/priayang-tegur-konvoi-moge-di-yogya-bernama-elanto-aksinya-didukung-warga>, diakses tanggal 7 April 2017.

<http://www.artikata.com/arti-336178-konvoi.html>

Syatiri Ana Shofiana, *Konvoi Lamborghini Tanpa Pelat Depan Malah Dikawal Polisi*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lainborghini.Tanpa.Pelat>

Depan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi, diakses 7 April 2017

Wahono Tri, *Ini Alasan Elanto Hentikan" Konvoi Moge di Yogya*, hlm. 1. <http://regional.kompas.com/read/2015/08/16/16134261/Ini.Alasan.Elanto.Hentikan.Konvoi.Moge,diYogya>, diakses 7 April 2017

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Marka Keselamatan Lalu Lintas, Edisi Hukum XXV, Tahun 2004.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1991